

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Studi Putusan (Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Smr)

Devy Rahmasari

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: 2011102432082@umkt.ac.id

Rio Arif Pratama,

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: rioarifpratama@umkt.ac.id

Surahman

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: ss175@umkt.ac.id

DOI:

Abstract

The purpose of the research in this thesis draft is to determine what factors cause a baby to become a victim of a crime of violence against children and to determine the legal protection that applies to babies as victims of a crime of violence against children based on Nomination 20 / Pid.SusAnak / 2019 / PN.Smr. This research method uses empirical normative legal research which also combines a normative legal approach with empirical elements. The location of this research was conducted at the Samarinda District Court, the National Narcotics Agency, the Samarinda Police. The results of this study are the factors that cause children to become perpetrators of narcotics crimes, namely economic factors, educational factors, family factors, environmental factors and other relevant factors. The panel of judges in trying and deciding case Number 20 / Pid.SusAnak / 2019 / PN.Smr. applying 112 paragraph 1 and 114 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics according to the author is not appropriate. Article 127 paragraph 1 must be complied with by judges so that they can provide legal protection to children living outside the law by encouraging them to undergo rehabilitation.

Abstrak

Tujuan penelitian dalam draft skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana kekerasan terhadap anak dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang berlaku terhadap bayi sebagai korban tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan studi putusan nomor 20/Pid.SusAnak/2019/PN.Smr. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum *normative* empiris yang juga penelitian menggabungkan pendekatan hukum *normative* dengan unsur-unsur empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Samarinda, Badan Narkotika Nasional, Polresta Samarinda. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab

Keywords:

Legal Protection, Drug Abuse, Diversion, Rehabilitation

anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yaitu seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor lingkungan serta faktor-faktor lainnya yang relevan. Majelis hakim dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 20/Pid.SusAnak/2019/PN.Smr. Menerapkan 112 ayat 1 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut penulis tidak tepat. Pasal 127 ayat 1 harus dipatuhi oleh hakim agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak yang hidup di luar hukum dengan mendorong mereka untuk menempuh rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Dalam proses penyelesaian pengaduan anak, diasumsikan bahwa anak yang menjadi pengacau atau pengembara akan mengalami hal ini. Hal ini diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Sebenarnya proses peradilan tindak pidana khusus anak berbeda dengan tindak pidana pada orang dewasa.¹ Istilah "kenakalan remaja" mengacu pada kondisi kesehatan yang dialami anak-anak. Oleh karena itu (dan mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dan negara), pemerintah telah mengembangkan berbagai langkah untuk menanggulangnya.

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada anak saat ini menjadi sorotan publik, bahkan sebagai kalangan yang mengakomodir masalah penyalahgunaan narkotika. Hampir setiap anggota masyarakat selalu memahami dan menghargai kerentanan anak-anak mereka terhadap bahaya narkotika yang dapat mempengaruhi generasi bangsa di masa mendatang. Perdebatan tentang narkotika benar-benar kontroversial saat ini. Terkait hal tersebut, untuk mencapai tujuan pencegahan penggunaan narkotika di kalangan anak-anak yang tinggal di luar hutan, pemerintah telah menerapkan Peraturan No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Putusan angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat ditahun 2019 menjadi 1,80% dan ditahun 2021 menjadi 1,95 %, secara umum terjadi penurunan angka prevalensi di daerah pedesaan.² Jika menilik data dari diskominfo Kaltim, terlihat pada tahun 2019 posisi Kaltim berubah drastis, yakni berada pada peringkat 23 dari 34 provinsi, padahal pada tahun 2018 berada pada peringkat pertama. Rata-rata provinsi pada tahun 2019 berada pada peringkat 33 dari 34 provinsi. Total ada 4.241 orang yang sama dengan provinsi NTT yang sebelumnya berada pada peringkat 26 dari 28 provinsi, sedangkan 16.963 orang sama dengan provinsi NTB.³

Berdasarkan data dari putusan kasus per tahun di PN Samarinda tidak kembali meningkat di tahun 2020 yang hanya memiliki 23 kasus hal tersebut juga telah memberikan

¹ Fri Hartini, Ibnu Fajar Alfaroid (2021). "Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Atas Perilaku Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Dalam Syaksyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No, 1, Hal 25

² Badan Narkotika Nasional 2020, *Indonesian Drugs Report*, Dalam, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2020.pdf>, Diunduh Rabu 24 Juli 2024, Pukul 16:32

³ Prabawati, (2022), *Prevalensi Narkotika Menurun Kini Kaltim Urutan*, Dalam <https://www.diskominfo.kaltimprov.go.id/narkoba/prevalensi-narkotika-menurun-kini-kaltim-urutan-23>, Diunduh 24 Juli 2024, Pukul 16:37

dampak penurunan sampai tahun 2023.⁴ Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal ini agar masa kecil anak tidak terhambat di masa depan. Karena kasus pidana anak ini ditangani secara berbeda dengan kasus pidana dewasa. Oleh karena itu, dalam proses penanganan terhadap anak diperlukan *Beijing Rules (also known as the Declaration of the Rights of the Child, SMR-JJ)* dan perlindungan hukum.⁵

Kasus penyalahgunaan narkotika pada anak, khususnya di Samarinda, telah terjadi di seluruh Indonesia. Salah satu kasusnya adalah di Pengadilan Negeri Samarinda Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr. yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengadili dan menangani perkara pidana anak ini dengan menjatuhkan vonis pidana berupa pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PBSR) Samarinda selama 1 (satu) tahun dan pidana kerja selama 3 (tiga) bulan. Dan menetapkan jenis pil extacy/inex warna biru seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto dari 2 (dua) butir narkotika.

Alasan saya sebagai penulis menelusuri penelitian skripsi ini karena menurut saya pada perkara tindak pidana anak nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr bahwa pidana pembinaan yang diberikan kepada pelaku anak tersebut belum mencerminkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan hukum terhadap anak dikarenakan vonis yang diberikan oleh hakim menurut sisi pandangan saya sebagai penulis vonis tersebut sangat tidak relevan dengan sistem peradilan anak karena dalam peraturan mengenai anak tersebut secara khusus telah diatur tentang lembaga baru tempat penahanan dan proses peradilan anak yaitu LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) yaitu suatu lembaga khusus untuk menampung anak-anak dalam proses penahanan tujuannya ialah agar sang anak tetap mendapatkan pelayanan, pendidikan, perawatan dan pendampingan meskipun sang anak berstatus tersangka. Dan jika dilihat dari dalam putusan tersebut ada keadaan yang meringankan sang anak sebelum hakim memberikan vonis pidana yaitu, anak sopan selama persidangan dan jujur atas perbuatannya, anak sangat menyesali hal ini dan berkomitmen agar tidak mengulangi apa yang telah diperbuatnya, anak yang masih sangat muda yang juga memiliki kesadaran akan memperbaiki perilakunya dan anak pertama kali di hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan berupa apa saja faktor–faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana penerapan pasal dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui faktor–faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor

20/Pid.SusAnak/2019/PN.Smr. Manfaat penelitian ini juga terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum *normative* empiris disebut juga penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum *normative* dengan unsur-unsur empiris serta metode penelitian ini juga mencakup penelitian dari kepustakaan, yang merupakan suatu pemeriksaan data sekunder. Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Penelitian hukum normatif empiris disebut juga penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang memadukan kajian dokumen dengan penerapan hukum normatif. Oleh karena penelitian ini terbatas pada hal-hal berikut: peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan hukum yang lain, maka yang dimaksud dengan penelitian ini adalah kajian perpustakaan ataupun studi dokumen serta peraturan perundang-undangan dan data dari sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Materi pendidikan hukum sekunder merupakan materi yang erat kaitannya dengan materi pendidikan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami hukum sekunder, seperti pendapat hukum yang penulis peroleh pada buku literatur, hasil penelitian, artikel dan juga jurnal ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Bahan yang juga penulis peroleh dari internet dan wawancara dari beberapa narasumber yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

Tahap penelitian lapangan ini dilangsungkan dengan cara mengidentifikasi responden dan mengumpulkan data primer sebagai langkah awal. Pengumpulan data sekunder melalui wawancara didasarkan pada pedoman wawancara yang telah dikembangkan dan disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, data primer dari lembaga hukum juga dikumpulkan sehubungan dengan penelitian ini. Pada tahap penelitian kepustakaan dilakukan penelusuran untuk memperoleh bahan-bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh sebanyak menjadi landasan teori untuk analisis data primer sebanyak yang diperoleh dari studi lapangan.

Pilihan lain untuk peradilan kriminal adalah *Restorative Justice*, yang mengutamakan integrasi pelaku atau korban sebagai solusi dan kembali pada hubungan yang baik sesama masyarakat. Secara harfiah, *Restorative Justice* harus mengembalikan peran korban yang semula tidak berpartisipasi dan akan memberikan pemahaman dengan yang lebih baik tentang cara sistem peradilan pidana menangani kejahatan. Saat ini, teori *Restorative Justice* telah diterapkan pada beberapa tindak pidana lainnya. Dalam hal ini, keadilan restoratif mengacu pada keyakinan bahwa pihak yang relevan atau bermasalah hukum harus secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah dan berusaha mencari solusi. Hukum progresif adalah hukum yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum secara harfiahnya kedudukan hukum progresif sangat kurang diterapkan dalam keadilan di negeri ini. Namun jika hukum ini

dibandingkan dengan aliran-aliran hukum lainnya yang sudah kita kenali terlebih dahulu dalam buku Sidharta telah dijelaskan mengenai pemikiran dengan hukum progresif dan aliran-aliran yang bersifat filsafat hukum dalam penjelasan mengenai hukum progresif yang dicantumkan penjelasannya di buku karya Satjipto Raharjo yaitu hukum yang membebaskan. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa hukum progresif diantara aliran hukum *analytical jurisprudence* sangat bertolak belakang. Karena *Analytical jurisprudence* hanya melakukan suatu analisis hukum sebagai peraturan yang dinilai sistematis serta logis, atau lebih dikenal sebagai positivisme hukum sedangkan kedekatan antara hukum progresif dan aliran hukum kodrat dilihat dari sisi kepeduliannya mengenai masalah manusia dan kemanusiaan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya kasus narkoba yang terjadi pada seorang anak menjadi korban ataupun sebagai pelaku membuat kita sebagai masyarakat turut prihatin atas generasi yang mulai salah jalan dalam pergaulan⁷. Berdasarkan dengan penjelasan tersebut adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya anak melakukan suatu tindak pidana yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor lemahnya penegakan hukum, faktor anak melakukan tindak pidana narkoba. Faktor terakhir tersebut berupa *experience* yang pada dasarnya dari rasa penasaran sang anak mengenai rasa dan sensasi yang diberikan oleh efek narkoba tersebut. Serta pengaruh dari teman teman sekitar agar tidak ketinggalan pergaulan, kurang dekat dengan orang tua juga menjadi faktor anak melakukan tindak pidana narkoba karena kurangnya perhatian orang tua sehingga menyebabkan ketika anak sedang ada masalah anak enggan untuk bercerita ke orang tua serta keluarga. Sehingga narkoba yang menjadi penenangnya. Faktor selanjutnya yaitu dari segi memahami agama karena agama merupakan sumber prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama dijunjung tinggi oleh masyarakat umum dengan bermartabat dan hormat agar sang anak bisa membedakan mana hal yang memang dilarang oleh agama maupun tidak.

Pihak Polresta Samarinda mengatakan bahwa kasus anak sebagai salah satu pelaku tindak pidana narkoba tercatat 2 kasus pada tahun 2019 terjadi di bulan Januari dan Februari. Penempatan tahanan orang dewasa dan anak dibawah umur juga dibedakan. Biasanya anak dipindahkan ke panti sosial untuk tujuan agar anak tersebut mendapatkan perlindungan anak dan perlakuan yang sesuai anak dibawah umur. Kepala Kasat Reskoba Polresta Samarinda, Bambang Suhandoyo menuturkan, apabila seorang anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba mendapatkan pidana kurungan dalam jangka waktu lima tahun, maka anak tersebut akan mendapat bantuan hukum. Penyebab anak melakukan tindak pidana adalah kesalahan pergaulan dan kegiatan anak tersebut tidak diarahkan ke arah yang lebih positif. Dan menurut ibu Lily Evelin S.H. M.H yaitu salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Samarinda peredaran narkoba itu tidak hanya di lingkungan pergaulan teman-temannya tapi bisa juga di lingkungan rumah dan sekolahnya, dan karakter anak juga mempengaruhi. Oleh karena itu harus ada

⁶ M. Zulfa Aulia (2018), "Hukum Progresif Dari Satjipto Raharjo: Riwayat Urgensi Dan Relevansi", Dalam Jurnal Undang Hukum, Vol.01. No. 01. Hal 159-185

⁷ Bambang Edy Permono (2022), *Konsep Diri Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Dalam <https://www.ditjenpas.go.id/konsep-diri-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana> Diunduh pada 18 April 2024

penguatan pendidikan anak tidak hanya disekolah saja tapi juga dilingkungan keluarga dan anak juga perlu dibekali ilmu agama salah satunya anak tersebut dimasukan ke pesantren agar lebih memahami agama. Terkadang penyebab anak melakukan tindak pidana juga disebabkan oleh handphone serta faktor ekonomi dan faktor orang tua sangat berperan untuk menasihati anak agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Dalam persidangan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) itu sudah pasti disesuaikan dengan SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) karena ada konsekuensinya. Jika melanggar hukum acara pidana maka putusannya bisa batal demi hukum dan tidak sah bahkan jika ada hakim melanggar kode etik itu bisa dikenakan sanksi.

Oleh karena itu hakim untuk anak ialah hakim secara khusus yang memang sudah dibekali SPPA mengenai penanganan perkara anak yang menjadi prioritas utama demi yang terbaik untuk anak. Menurut ibu Lily selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda mengenai kasus yang penulis teliti secara umum ibu Lily mengatakan bahwa seorang anak dalam SPPA mengenai sanksi terhadap ABH ada berupa tindakan pidana yang telah dilakukan oleh anak dibawah umur 14 tahun dan pidana itu ada berupa pidana bersyarat, pidana penjara, pidana peringatan dan pelatihan kerja. Didalam putusan kasus terkait anak tersebut mendapat pidana pembinaan dalam lembaga yaitu LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Alasan hakim menempatkan seorang anak di LPKS karna berdasarkan penelitian kemasyarakatan dari balai kemasyarakatan serta keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta petunjuk dari hasil tes urine disitulah hakim mempertimbangkan apakah anak tersebut ditempatkan di LPKS atau LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua kasus anak mendapatkan diversi serta upaya yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan UU SPPA serta dalam arti bahwa hakim harus memiliki keyakinan bahwa keluarga anak dan orang-orang disekitar anak akan mampu untuk memberikan dukungan yang diperlukan agar anak tidak terjerumus ke narkoba. Menurut ibu Andi Paisah selaku pihak BNN yang saya wawancarai bahwa beliau mengatakan kasus anak yang tercatat sebagai penyalahguna narkoba di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 ada 35 orang anak⁸. Dan beliau juga mengatakan bahwa dalam proses perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba sangat sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 hanya saja pada saat pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terutama dalam proses rehabilitasi keterlibatan keluarga sangatlah penting. Yang dimaksud pelibatan keluarga dalam proses rehabilitasi hal tersebut terkait mengenai optimalisasi peran keluarga dalam proses pemulihan seorang anak tersebut.

Menurut pihak BNN Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 semua anak yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan kesempatan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi ini mampu memberikan hasil yang diinginkan dalam upaya pemulihan pada anak namun

⁸ Andi Paisah Ssi, Apt, Mkes, Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, Senin 26 Februari 2024, pukul 13:15 WITA

rehabilitasi tidak bisa menjamin 100% persen kondisi anak tidak mengulangi hal yang sama karena dalam hal ini sangat tergantung dengan kondisi anak, peran orang tua , keluarga serta lingkungan. Oleh karena itu pentingnya peran dari Komisi Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Kepolisian serta instansi terkait untuk membantu anak mengkondisikan anak sebagai pelaku setelah rehabilitasi untuk mencegah tindakan penyalahgunaan narkoba terulang lagi. Kepala Kasat Reskoba Polresta Samarinda, Bambang Suhandoyo, menyatakan jika pergaulan sang anak dan kegiatan anak tersebut tidak diarahkan ke arah yang lebih positif maka bisa menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana. Selama ini banyak sekali anak-anak yang hanya bermain game atau handphone karena ketika diarahkan ke arah yang lebih positif, anak tersebut mampu mempunyai wawasan luas dan lebih aktif serta memiliki lingkungan yang lebih positif .

Berdasarkan kajian putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr, menerangkan bahwa pengadilan negeri samarinda telah mengakui fakta hukum dan mendakwa sang anak berdasarkan dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana tidak terbantahkan yakni, Setiap orang dan Tanpa hak melawan hukum memilliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) dan paling lama 12 (dua belas tahun).

Dan pertimbangan majelis hakim mengenai pembelaan penasihat hukum serta permohonan anak tersebut pada pokoknya memohon untuk anak sebagai pelaku untuk diberikan keringanan hukuman hakim, sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, tidak menemukan suatu aspek yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuannya maka anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dan anak sebagai pelaku dinyatakan mampu untuk bertanggung jawab dan dijatuhi pidana. Majelis hakim berpendapat bahwa mengingat dari segi sifat perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, sudah berpedoman pada pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pidana yang dijatuhkan kepada anak tersebut yaitu dengan pidana penjara. Untuk anak sebagai pelaku diberikan $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum pidana untuk orang dewasa, adalah pidana penjara serta pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara lebih cermat keadaan yang memberatkan sekaligus meringankan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam proses pertimbangan hukumannya, vonis pidana yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana memberikan beban kepada anak sebagai pelaku. Hal ini diharapkan dapat menjadi tindakan preventif, edukatif, represif, dan korektif terhadap anak sebagai pelaku yang masih berusia muda agar tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan bahwa dalam ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat ditentukan jika hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda pidana diganti dengan pelatihan kerja.

Oleh karena itu, penahanan yang diberikan kepada anak harus dikurangi. Demikian halnya dengan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah tersebut. Oleh karena itu anak sebagai pelaku dalam penyalahgunaan narkotika perlu dilandaskan alasan yang cukup. Dilihat dari pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bahwa ABH ditelfon oleh temannya untuk dimintain tolong mengambilkan inex miliknya di jalan Loa Bakung tepatnya di pinggir jalan untuk diantarkan ke pelanggan di jalan Kadrie Oening serta mengambil uang 700 ribu dan ABH mendapatkan upah sebesar 100 ribu rupiah. Lalu ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) menghubungi temannya yang menjadi saksi untuk mengantar ABH mengambil inex namun ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) berbohong kepada temannya yang beralasan untuk bertemu dengan temannya. Kemudian 3 orang saksi salah satunya anggota Polresta Samarinda bahwa mereka mendapatkan informasi di jalan Kadrie Oening Kelurahan Air Hitam tepat di pinggir jalan SMP 7 akan ada transaksi narkotika. Singkat cerita 3 orang saksi tadi menangkap serta menggeledah ABH ditemukan barang bukti 2 buah pil extacy warna biru berat 0,60 gram serta 1 buah plastic klip. Lalu perbuatan ABH tersebut diancam pidana pada pasal 114 ayat 1 serta pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*.

Dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta lingkungannya agar dapat hidup sehat, aktif, dan bebas dari penderitaan sesuai dengan ketentuan martabat kemanusiaan serta terhindar dari penyakit, dan diskriminasi.⁹ Orangtua merupakan sosok yang dapat menjaga anak agar dapat bersekolah dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Lebih lanjut, dalam sistem perlindungan anak ditetapkan bahwa anak harus dibesarkan dengan maksud untuk mengikuti jejak orangtuanya anak yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana narkotika anak berhak memperoleh perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum.

Berdasarkan analisis saya sebagai penulis, majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara pada pasal 112 ayat 1 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ketika menganalisis perkara dalam putusan kasus ini tidak mencerminkan keadilan restoratif dan keadilan progresif, maka hakim majelis harus menerapkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menurut penulis Berdasarkan keterangan hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr, pokok-pokok utama hakim dalam studi kasus ini adalah Pasal 112 dan 114, yang didasarkan pada dalil-dalil alternatif kedua belah pihak. Analisis Paragraf 114 ayat 1, yaitu: *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

⁹ Gheanina Priscila Kaban, Madiasa Ablisar, Suhaidi, Rosmalinda (2023) " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika," Dalam Jurnal Locus Journal Of Academic Literature Review Universitas Sumatera Utara, Vol 4, No 01. Hlm 284

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Majelis hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak tepat. Mengingat majelis hakim pada dasarnya hanya sebatas mengambil keputusan sesuai dengan dakwaan jaksa, maka sesuai dengan fakta persidangan, seharusnya majelis hakim mengacu pada Pasal 127 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

Dalam putusan yang penulis analisa pada vonis pidana yang diberikan oleh hakim yaitu memberikan anak pidana pembinaan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) selama 1 tahun serta tambahan pelatihan kerja kurun waktu selama 3 bulan, serta menetapkan anak tetap berada dalam tahanan. Namun untuk ABH jangka waktu pidana pembinaan ini cukup lama untuk seorang anak semestinya hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Selain keadaan yang meringankan ABH, dalam hal ini saya sebagai penulis juga menguraikan beberapa alasan penguat tambahan bahwa vonis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim sangatlah tidak adil untuk seorang anak yaitu, Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

Menurut penulis, majelis hakim juga dapat menerapkan pasal yang ada diluar dari surat dakwaan didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengenai batas kepemilikan bagi penyalahguna narkotika jenis Ekstasi seberat 2,4 Gram sebanyak 8 butir sedangkan barang bukti narkotika yang disita seberat 0,60 Gram sebanyak 2 butir¹⁰. Berdasarkan pengakuan anak sebagai pelaku tindak pidana mengenai tujuannya membeli narkotika ialah untuk dikonsumsi. Menurut penulis, pasal 127 ayat 1 diluar pasal dakwaan sudah tepat untuk hakim menerapkannya dalam putusan ini agar tidak menghilangkan kepastian hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mencerminkan keadilan restoratif serta keadilan progresif untuk kesejahteraan sang anak karena hukum progresif merupakan pendekatan yang menekankan keadilan serta perlindungan hak-hak individu serta menghilangkan ketidakadilan dalam sistem hukum.¹¹ Dan berdasarkan Yurisprudensi hakim boleh memutus perkara yang mengacu pada putusan pengadilan yang

¹⁰Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 2010, *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.*, Dalam <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2010/detail> , Diunduh Jumat 26 Juli 2024, pukul 16:36 WITA

¹¹Novi Novitasari, Nur Rochaeti, Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, *Dalam Jurnal Hukum Pembangunan Indonesia, Vol. 3 No 1, Hal 96*

telah berkekuatan tetap serta berkaitan dengan perkara yang diadili salah satunya yuriprudensi Nomor: 1671 K/pid/1996 yang dimana hakim bisa memutus perkara diluar pasal dakwaan yang seharusnya seorang anak bisa mendapatkan diversi yaitu rehabilitasi saja.¹²

Oleh karena itu menurut penulis, majelis hakim dapat menerapkan pasal diluar dari surat dakwaan didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2010 mengenai batas kepemilikan bagi penyalahguna narkotika jenis Ekstasi seberat 2,4 Gram sebanyak 8 butir sedangkan barang bukti narkotika yang disita seberat 0,60 Gram sebanyak 2 butir berdasarkan pengakuan anak sebagai pelaku tindak pidana mengenai tujuannya membeli narkotika ialah untuk dikonsumsi. Menurut penulis pasal 127 diluar pasal dakwaan sudah tepat untuk hakim menerapkannya dalam putusan ini agar tidak menghilangkan kepastian hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mencerminkan keadilan restoratif serta keadilan progresif untuk kesejahteraan sang anak karena hukum progresif merupakan pendekatan yang menekankan keadilan serta perlindungan hak-hak individu serta menghilangkan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Jika dilihat dari keadaan yang meringankan karena pada poin D ABH ini belum pernah dihukum otomatis ini bukanlah termasuk pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu dalam putusan ini seharusnya hakim bisa mempertimbangkan dan mengupayakan diversi melalui musyawarah yang melibatkan orang tua ABH yang diharapkan orang tua ABH bisa lebih merangkul dan menasihati sang anak agar tidak terjerumus ke narkotika. Karena menurut pendapat dari pihak-pihak yang telah saya wawancara mereka berpendapat bahwa peran orang tua lah yang sangat berpengaruh terhadap kondisi perilaku atau pergaulan sang anak.¹³

KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana narkotika antara lain faktor ekonomi, pendidikan, sosial, lingkungan, dan faktor terkait lainnya. Anak menjadi pelaku tindak pidana narkotika karena rasa penasaran untuk mengetahui rasa dan sensasi dari efek narkoba yang digunakan dan kurangnya perhatian cara kedekatan dengan orang tua, sehingga ketika sang anak sedang bermasalah, anak berlari ke narkoba sebagai efek penenangannya.. Menurut penulis, majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara Nomor 20/Pid.SusAnak/2019/PN.Smr. menerapkan 112 ayat 1d a 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seharusnya majelis hakim menerapkan Pasal 127 ayat 1 untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang hidup di luar surat dakwaan.

Kepada seluruh pihak yang terkait dalam penegakan hukum, pemerintah, warga masyarakat, tokoh masyarakat dan setiap anggota masyarakat agar lebih banyak lagi mengajak masyarakat untuk terlibat dalam sosialisasi dan advokasi atas penyalahgunaan narkotika, khususnya kepada anak-anak yang masih hidup di daerah pedesaan. Ketika menangani kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya yang melibatkan penyalahgunaan narkoba, aparat penegak hukum harus menjamin pengalihan dan rehabilitasi guna melindungi

¹²*Ibid*, Hal 1

anak yang telah melakukan tindak pidana secara sah dan memastikan hak-hak mereka ditegakkan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan memperoleh perlindungan terbaik sesuai dengan martabat manusia.

REFERENSI

I. BUKU

- Effendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (hlm. 125-153). Depok: Prenada Media Group.
- Suhariyanto, B., Mulyadi, L., & Hakim, M. R. (2021). *Kajian restorative justice*. Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung. Hal. 12
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). *Sistem peradilan pidana perspektif restorative justice* (hlm. 23-24). Denpasar: Udayana University Press.

II. JURNAL

- Danu Fitriansyah, M., Sugiri, I., & UI Hosnah, A. (2024). Upaya penegakan hukum dan peradilan kejahatan tindak pidana narkoba dari golongan dewasa dan anak di bawah umur. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(6), 20.
- Antonio, C. D., & Suryaningsi. (2022). Analisis tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami anak-anak di bawah umur di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 29-36.
- Kaban, G. P., Ablisar, M., Suhaidi, & Rosmalinda. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Locus Journal of Academic Literature Review Universitas Sumatera Utara*, 4(1), 284.
- Hartini, F., & Alfaroid, I. F. (2021). Perlindungan anak dari tindak pidana atas perilaku yang berkonflik dengan hukum. *Syaksiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 25.
- Anwar, M. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana. *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 39-59.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Raharjo: Riwayat urgensi dan relevansi. *Jurnal Undang Hukum*, 1(1), 159-185.
- Syabrianto, A., Ramadhani, A., Simanjuntak, D. O., Waedoyye, M. H., Amin, M., Muliza Yani, N., & Annisa, T. (2023). Pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 351.
- Desemberiyanti, S., Febrina Folasimo, R., Zhafira, Z., Oktavia, A. N., & Supriyadi, T. (2024). Pengaruh faktor lingkungan terhadap kriminalitas anak. *Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan*, 2(2), 219-227.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (n.d.). Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Hukum Pembangunan Indonesia*, 3(1), 96.

Rafael, T. C. (2023). Analisis putusan hakim di luar pasal dakwaan penuntut umum dalam tindak pidana narkoba. *Jurnal Iblam Law Review*, 3.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015 Tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

IV. WAWANCARA

Suhandoyo, B. (2024, 26 Februari). *Kasat Narkoba Polresta Samarinda* (Wawancara pribadi). Samarinda, pukul 09:00 WITA.

Evelin, L. (2024, 26 Februari). *Hakim Pengadilan Negeri Samarinda* (Wawancara pribadi). Samarinda, pukul 11:10 WITA.

Paisah, A. (2024, 26 Februari). *Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur* (Wawancara pribadi). Samarinda, pukul 13:15 WITA.

V. WEBSITE

Hariri, M. L. (2024). *Perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba*. Kumparan. Diunduh dari <https://kumparan.com/upiii-haririi/perlindungan-hukum-anak-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkoba-22oVdjSdCLO> pada 24 Juli 2024 pukul 15:47 WITA

Badan Narkotika Nasional. (2020). *Indonesian drugs report*. Diunduh dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2020.pdf> pada 24 Juli 2024 pukul 16:32

Prabawati. (2022). *Prevalensinarkotika menurun kini Kaltim urutan*. Diunduh dari <https://www.diskominfo.kaltimprov.go.id/narkoba/prevalensi-narkotika-menurun-kini-kaltim-urutan-23> pada 24 Juli 2024 pukul 16:37

Permono, B. E. (2022). *Konsep diri anak sebagai pelaku tindak pidana*. Diunduh dari <https://www.ditjenpas.go.id/konsep-diri-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana> pada 18 April 2024

Mahkamah Agung. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010: Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.* Diunduh dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2010/detail> pada 26 Juli 2024 pukul 16:36 WITA